

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dikota medan sesuai dengan semangat otonomi daerah, diperlukan upaya untuk menggali potensi pendapatan asli daerah melalui partisipasi masyarakat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam satu peraturan daerah
- Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 8 Drt. tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan selaku badan legislatif daerah
- e. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota medan
- f. Dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kota medan
- g. Pihak ketiga setiap orang atau dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya
- h. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kongsi, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial oplitik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya.
- i. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, dan tidak mengikat, berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperolehnya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Donasi adalah sumbangan tetap yang berasal dari masyarakat
- k. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain
- l. Barang yang tidak dapat bergerak atau barang yang tidak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain
- m. Kas daerah adalah kas daerah kota medan
- n. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah.

BAB II BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian donasi, wakaf, hibah, infaq,
- (3) Dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga
- (4) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3